

**Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur
(Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum
di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)**

Syarifah Rahmatillah

Nurlina

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: ipahrahmatillah@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Kec. Blangkejeren, bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec.Blangkejeren, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kec. Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci:*Lembaga pelaksana instrumen hukum, Pencegahan perkawinan, di bawah umur*

Pendahuluan

Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.³¹⁴ Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Begitu pula di dalam Undang- Undang No.35 Tahun 2014 ratifikasi dari undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di sebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.³¹⁵

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat di wujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat³¹⁶. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Untuk mendukung program tersebut diatas maka di Aceh khususnya di NAD Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues ada tiga lembaga pelaksana instrumen hukum tentang perkawinan yang berperan untuk mencegah perkawinan di bawah umur, Adapun instansi/lembaga yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur yaitu: KUA, Dinas Syari'at Islam, dan Dinas

³¹⁴ Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II Pasal 7 Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.

³¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 Tahun 2014.

³¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 141

Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kemaslahatan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan serta lembaga pelaksana instrumen hukum perkawinan seperti KUA, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah berupaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur tersebut, Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun, Salah satunya di Kec. Blangkejeren praktik perkawinan di bawah umur masih terus terjadi.

Batas Usia Kawin Menurut Perspektif Fikih

Dalam pandangan hukum islam perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin *gantung*. Kawin *gantung* adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami- istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli. Kawin *gantung* hukumnya boleh, sebagaimana Nabi SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.³¹⁷ Ibnu Syubramah, Abu Bakar al- Ashamm, dan usman al-Butti berpendapat, anak kecil laki- laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah S.W.T,Q.S (An- Nisa':6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْتَسَمُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ

³¹⁷ Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat (Buku 1)* , Cet.1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.83

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)³¹⁸ (Al-Qur;an: An- nisaa’: 6)

Batas usia perkawinan menurut Hukum Keperdataan.

Dalam Undang- Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Selain itu, undang- undang ini juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang- Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.³¹⁹ Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 Ayat (1)

³¹⁸Departemen Agama R.I., *Alqur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1984), hlm.167

³¹⁹ Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.

dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.³²⁰Sementara di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak “Bagian Keempat “Pasal 26 Ayat (1) poin C bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.³²¹ Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini.

Adanya penentuan secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap dengan istilah *expressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali di jumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali di kawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung. Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari.³²²

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila di lacak

³²⁰Kompilasi Hukum Islam pasal 15

³²¹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014

³²²*Ibid*, hlm. 70

referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An- Nisa' (4) : 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*³²³

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang di lakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal- hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin di dasarkan kepada metode *mashalahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang- undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.³²⁴

³²³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Yayasan Penterjemah Al- qur'an, 2009), hlm.78

³²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.60

Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda.³²⁵ Supaya tujuan perkawinan dapat terlaksana, maka kematangan calon pengantin sangat di harapkan. Kematangan di maksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.³²⁶

Secara psikologis, remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentan menghadapi dampak buruknya pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus di emban sebagai orang dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupannya yang tidak bebas. Secara sosial, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga tidak mampu mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan dan berujung pada perceraian.

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin. sebagaimana tujuan perkawinan yang di sebutkan dalam hukum islam yaitu: *Pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan *kedua*, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, *ketiga*, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, *keempat*, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan *keenam* yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang

³²⁵ .*Ibid*, hlm. 127

³²⁶ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia*, cer.1(Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³²⁷ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sementara menurut perspektif KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif nikah di usia muda. Dan melihat hal ini, tidak salah bila kemudian beberapa negara muslim juga membatasi usia nikah ini, karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah tangga itu sendiri. Secara biologis ataupun fisik, remaja yang menikah di bawah umur baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, sehingga kemungkinan anak cacat dan anak ataupun ibu meninggal saat proses persalinan lebih tinggi. Pernikahan dini/ di bawah umur juga berisiko mengakibatkan penyakit kanker mulut rahim dan rasa sakit pada kemaluan wanita saat berhubungan intim.

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan instrumen hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan organ reproduksi sebagaimana yang di sebutkan di dalam pasal 131 ayat (2) Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak di lakukan sejak anak masih dalam kandungan, di lahirkan, setelah di lahirkan, dan sampai berusia 18 tahun³²⁸ untuk menjaga kesehatan reproduksi, perlu ditetapkan batas- batas umur untuk perkawinan.³²⁹ Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rudy Irwin, menyatakan secara medis perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kanker leher rahim (*Serviks*).

Pernikahan di bawah umur merugikan pihak perempuan. Kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan

³²⁷ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 24

³²⁸Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang kesehatan*

³²⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.1(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203

pernikahan di bawah umur adalah seperti, kebutaaksanaan perempuan yang di akibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk mempereoleh pendidikan dasar, Banyak diantara mereka juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena pernikahannya yang terlalu dini.³³⁰ Untuk melindungi hak- hak perempuan dan anak maka pemerintah mengeluarkan instrumen hukum yaitu undang-undang perlindungan anak. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.³³¹

Dampak perkawinan di bawah umur lainnya adalah mudah terjebak pada pekerjaan yang berbahaya, kotor, dan sulit seperti menjadi TKW, bahkan mudah terjebak sebagai korban perdagangan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 PTPPO³³²Hal inilah begitu sangat di sayangkan apabila ada orang tua melanggar undang- undang ini. Oleh karena itu pemahaman terhadap undang undang tersebut harus di lakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.³³³

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

Faktor orang tua

Terdapat beberapa faktor yang menghambat remaja untuk berperilaku positif secara umum, selain faktor keadaan zaman,

³³⁰ Agustin Hanapi,dkk..., Buku Daras Hukum Keluarga,(Banda Aceh: Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-ranirry, 2014),hlm.126

³³¹Republik Indonesia,.Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

³³²Muchit A. Karim & Selamat, *Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013), hlm.179.

³³³Republik Indonesia, Undang- undang NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

keluargapun merupakan faktor penghambat yang menimbulkan tindak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berdampak terhadap perkawinan di bawah umur, jika keluarga mengabaikan pendidikan bagi putra- putrinya. Jelaslah bahwa perilaku anak bukan hanya dari pengaruh lingkungan yang selama ini dikatakan orang bahwa anak tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi tergantung pula kepada bagaimana dan kemana orang tua mengarahkannya.

Ajaran islam memberitahukan awal- mulanya adalah dari orang tua dan keluarga. Dalam kehidupan sehari- hari, kita dihadapkan kepada beberapa hal yang membuat kurang perhatian terhadap perkembangan anak, misalnya ayah atau ibu yang sama-sama sibuk bekerja berangkat pagi pulang sore sehingga tidak ada terciptanya curahan kasih sayang, rasa tentram, aman serta keharmonisan keluarga terutama bagi anak. dan faktor orang tua yang tidak mengawasi putra putrinya juga menjadi penyebab bebasnya pergaulan remaja.³³⁴

Bapak Rahmad selaku Pengulu Kampung Kutelintang menyatakan bahwa faktor dominan terjadinya Perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Kec. Blangkejeren karena kecelakaan (hamil pra nikah) akibat terlepas dari pengawasan para orang tua sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi “ aib” dan secara moral juga harus bertanggungjawab atas kehamilan putrinya.³³⁵

Faktor media massa

Menurut ibu Nurhasanah Sahidun, S.Psi sebagai staf pemenuhan hak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB) di Kab. Gayo Lues mengatakan bahwa kejadian perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi seperti: televisi, majalah, *hand pone* dan adanya faktor globalisasi sehingga mempengaruhi kehidupan remaja, akibatnya melupakan nilai- nilai

³³⁴ Hasil wawancara dengan Khairullah, Kepala seksi antar lembaga penegak hukum, pada tanggal 20 Juni 2017

³³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad, Pengulu Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren, pada tanggal 23 Juni 2017.

dan norma serta budaya yang ada, dan Gencarnya ekspose seks di media sosial menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks sehingga mengakibatkan kecelakaan(hamil pra nikah)³³⁶.

Faktor adat

Berdasarkan hukum adat di kabupaten Gayo Lues boleh menikahkan anak di bawah umur asalkan suka sama suka atau pengantin wanita sudah di larikan ke rumah pengantin pria. Sehingga masyarakat di Kecamatan Blangkejeren akan segera menikahkan anak mereka meskipun usia pasangan masih sangat muda. Selain itu apabila pemuda dan pemudi kedapatan sedang berdua-duaan antara lawan jenis yang bukan mahram maka masyarakat kecamatan Blangkejeren akan segera menikahkan mereka meskipun usia pasangan tersebut masih di bawah umur karena masyarakat di sana menganggap mereka telah melakukan hubungan suami istri walaupun mereka tidak melakukan apa-apa dan di anggap aib.³³⁷

Menurut informasi dari bapak Rahmad, S.p.d selaku Camat Blangkejeren menyatakan bahwa meskipun data perkawinan di bawah umur tidak tercatat di kantor desa maupun KUA namun dapat di perkirakan rata-rata jumlah pasangan yang menikah di bawah umur karena di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu berjumlah 10 pasangan setiap desa pertahun.³³⁸

Faktor Pergaulan bebas (Free Sex).

Akibat kecanggihan teknologi seperti internet dan *hand pone* yang semakin mudah di akses oleh anak-anak dan remaja, Sehingga para remaja mudah melihat dan mendapatkan gambar atau tontonan yang berbau *sex* dan pornografi sehingga pergaulan remaja, usia sekolah sudah berpacaran karena faktor pengaruh lingkungan sekitar yang membuat para remaja mencoba mencari tahu yang mereka tidak tahu. Sebagian penyebabnya adalah karna lepas dari kendali orang tua dan lemahnya iman di tambah lagi

³³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Nurhasanah Sahidun, S.PSI, Staf pemenuhan Hak Anak, pada tanggal 20 Juni 2017

³³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad, Pengulu Kampung Kutelintang, pada tanggal 23 Juni 2017.

³³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad, S.pd, Camat Blangkejeren, pada tanggal 24 juni 2017.

karena adanya pagelaran kesenian tradisional pada umumnya di laksanakan pada malam hari seperti tarian *saman*, *bines* dan acara *didong* di daerah ini sehingga mengakibatkan pergaulan antara remaja putra dan putri tiada batas sehingga terjadinya kecelakaan (hamil pra nikah).³³⁹

Sementara menurut informasi dari bapak Nizardi Mukhlis selaku kepala KUA Kec. Blangkejeren menyatakan bahwa jumlah pasangan yang meminta dispensasi kawin akibat faktor pergaulan bebas rata-rata berjumlah 10 pasangan pertahun, akan tetapi kami pihak KUA menolak untuk menikahkan pasangan yang masih di bawah umur.

Faktor Pemahaman Agama

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah penelitian ini baik orang tua maupun remaja memiliki keyakinan yang dangkal terhadap agama, Misalnya; laki- laki dan perempuan dipandang sudah boleh kawin asalkan sudah baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki- laki dan menstruasi bagi anak perempuan, Selanjutnya masyarakat diwilayah penelitian ini memiliki keyakinan bahwa perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah yang ketika itu berusia 9 tahun adalah teladan bagi umatnya yang pasti mengandung banyak manfaat dari pada mafsadatnya. Sehingga praktik perkawinan di bawah umur di anggap wajar karena ibu dan nenek mereka dulu juga dikawinkan di bawah umur.³⁴⁰

Praktik Perkawinan di Bawah Umur yang di lakukan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren.

Akibat terjadinya penolakan dispensasi nikah oleh Mahkamah syar'iyah Blangkejeren sehingga masyarakat Blangkejeren pada khususnya melaksanakan perkawinan di bawah umur secara tidak resmi atau tidak tercatat atau yang biasa di kenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan perkawinan di bawah

³³⁹ Hasil wawancara dengan Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017.

³⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Saleh Kepala Dusun Katib Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren pada tanggal 23 Juni 2017.

tangan di Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues, setidaknya ada tiga model. *Pertama*, Pihak orang tua calon mempelai mendatangi Tgk Imem / tokoh agama untuk datang kerumahnya guna mengawinkan atau meng- ijab- kabulkan anaknya dan di saksikan oleh keluarga bahkan masyarakat sekitar. *Kedua*, Orang tua mendatangi Tgk Imem dengan membawa kedua calon mempelai untuk di nikahkan secara langsung di rumah Tgk. Imem tersebut. *Ketiga*, Tgk. Imem yang memiliki inisiatif menikahkan kedua calon mempelai karena berbagai pertimbangan, diantaranya pertimbangan menghindari fitnah pergaulan antar lawan jenis atau memang kedua calon mempelai telah berkeinginan kuat untuk segera menikah dan meminta Tgk.Imem menikahkan karena orang tuanya tidak menyetujuinya.

Meskipun para Tgk Imem/ atau tokoh masyarakat tersebut tidak keberatan menikahkan pasangan di bawah umur dengan alasan masalah (tingkat *dharury atau hajj*) tetapi tetap saja Tgk Imem menghimbau kepada pasangan tersebut untuk tetap mendaftar ke KUA atau memohon dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.³⁴¹

Kekuatan Lembaga Pelaksana Instrumen hukum dalam mencegah Perkawinan di bawah Umur

KUA Kecamatan Blangkejeren.

Kasus yang sering di hadapi oleh KUA kecamatan Blangkejeren Kab. Gayo Lues adalah kasus perkawinan di bawah umur, Terkait dengan hal tersebut maka di bentuklah suatu bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan) dengan tujuan untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur dan mengurangi angka perceraian maka melalui program penyuluhan yang di laksanakan oleh KUA di kecamatan masing-masing dan Dinas Syariat Islam serta di bantu juga oleh DP3AP2KB KB yang di tujukan kepada calon khusus pengantin di KUA dan kepada para pemuda pemudi atau anak- anak remaja.

³⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jabbar, Tgk Imem Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren, pada tanggal 23 Juni 2017.

Adapun materi yang di sampaikan kepada calon khusus pengantin yaitu di berikan pada saat pendaftaran 10 hari sebelum menikah bagi calon pengantin yaitu selama 24 jam pelajaran yang terbagi kepada tujuh materi yaitu:tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam, pengetahuan Agama selama 5 jam, peraturan perundang-undangan perkawinan selama 4 jam, Hak dan Kewajiban suami istri selama 5 jam, kesehatan reproduksi selama 3 jam, manajemen keluarga selama 3 jam, dan psikologi keluarga selama 2 jam yang di sampaikan melalui diskusi dan tanya jawab.

Sedangkan khusus bagi remaja KUA Kecamatan Blangkejeren melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Syari'at Islam, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta pihak- pihak sekolah untuk melakukan pembinaan pra- nikah kepada remaja dan anak sekolah mengenai fikih munakahat dan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Para siswa sekolah itu secara langsung dibina dan diberi pengetahuan mengenai proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan dan juga pembinaan keluarga sakinah juga sosialisasi Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu upaya KUA Kec. Blangkejeren dalam mensosialisasikan batas usia perkawinan adalah dengan cara memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan, maupun orang tua atau pihak lain yang berkepentingan.

Meskipun demikian pihak KUA tetap menghimbau kepada pelaku perkawinan di bawah umur untuk mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah setelah usia pasangan di bawah umur telah memasuki usia perkawinan yang sesuai dengan undang- undang perkawinan guna untuk mendapatkan buku nikah.³⁴² Ibu Zubaidah, S.A.g selaku penyuluh di KUA Kec. Blangkejeren menyatakan bahwa kendala yang mereka hadapi dalam pensosialisasian batas usia kawin di masyarakat yaitu adanya faktor Orang Tua, faktor

³⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017

Adat, media massa, pergaulan bebas, kawin lari, faktor pemahaman agama yang sangat dangkal terhadap adanya literatur hadis tentang kebolehan menikah adalah baligh dan perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah.³⁴³

Dinas Syariat Islam.

Beberapa Qanun yang mengatur tata kehidupan masyarakat dalam penegakan hukum dalam masyarakat telah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanan penegakan syariat islam ditemukan banyak hambatan dan kendala, baik pada pelaksanaan Qanun itu sendiri maupun pada lembaga penegak hukum Syariat Islam. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain, masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum serta kuatnya pengaruh negatif globalisasi yang umumnya tidak sejalan dan bertentangan dengan tuntunan Syariat Islam.

Bapak Rasidin menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur akan berdampak terhadap ekonomi dan perceraian disebabkan karena pelaku perkawinan di bawah umur belum memiliki keterampilan/ pekerjaan dan cara berfikir yang belum matang sehingga pelaku perkawinan di bawah umur tidak mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri, tidak mengetahui hakikat dari makna perkawinan itu sendiri sehingga berujung pada perceraian.³⁴⁴

Hal inilah yang melatarbelakangi dinas syari'at islam melakukan kegiatan lintas sektoral dengan KUA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB) dan pihak- pihak lain yang terkait dalam mencegah pergaulan bebas anak remaja masa kini yang akan berdampak terhadap perkawinan di bawah umur. Adapun bentuk materi yang di sampaikan oleh Dinas Syari'at Islam kepada

³⁴³ Hasil wawancara dengan ibu Zubaidah Penyuluh di KUA Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017.

³⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rasidin, Kepala Dinas Syari'at Islam pada tanggal 20 juni 2017.

masyarakat untuk mencegah pergaulan bebas para anak remaja ialah dengan cara memberi pemahaman agama yang di perkuat dengan dalil- dalil naqli maupun aqli yang di sampaikan kepada remaja putra dan putri berupa program penyuluhan kesekolah- sekolah atau madrasah- madrasah yang di adakan setiap ada kesempatan.

Bapak Khairullah menyatakan bahwa kendala yang mereka hadapi dalam pensosialisasian batas usia perkawinan di bawah umur yaitu ketidak hadirannya para audiens pada saat kegiatan penyuluhan tersebut berlangsung karena para orang tua menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak penting bagi kehidupan mereka hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan para orang tua rendah, selain itu masyarakat memiliki keyakinan bahwa perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah yang ketika itu berusia 9 tahun adalah teladan bagi umatnya yang pasti mengandung banyak manfaat dari pada mafsadatnya, serta masyarakat memiliki adat istiadat yang membolehkan praktik perkawinan dibawah umur.³⁴⁵

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Gayo Lues guna untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan anak maka mereka melakukan kegiatan semacam Program Kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap/perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Hal ini berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi serta mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Selain itu program KRR bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui pengembangan pusat informasi dan konseling (PIK-KRR) di tingkat kecamatan dan pendidikan KRR melalui kelompok sebaya di jalur sekolah dan luar

³⁴⁵ Hasil wawancara dengan Khairullah, Kepala seksi antar lembaga penegak hukum, pada tanggal 20 Juni 2017.

sekolah yang di sampaikan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, dampak melakukan perkawinan di bawah umur terhadap lajunya pertumbuhan penduduk, dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap organ reproduksi bagi remaja dan lain- lain.

Adapun kendala yang di hadapi oleh DP3AP2KB dalam pensosialisasian batas usia kawin terhadap masyarakat sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Madiur Purwira. S.kip sebagai Kasi perlindungan perempuan di DP3AP2KB ialah para orang tua tidak berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur, Selain itu masyarakat berpandangan bahwa laki- laki dan perempuan dipandang sudah boleh kawin asalkan sudah *baligh* yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki- laki dan menstruasi bagi anak perempuan. Sementara sekarang ini banyak anak yang mengalami *baligh* di bawah 16 tahun.³⁴⁶

Sementara Menurut ibu Nurhasanah Sahidun SPSI sebagai staf pemenuhan hak anak di DP3AP2KB Gayo Lues menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan perlindungan anak, namun kondisi masyarakat di lokasi penelitian belum mendukung sepenuhnya di lakukan UU perkawinan secara konsekwen di mana masyarakatnya masih banyak yang melakukan dan membolehkan untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang di sebabkan adanya berbagai hal seperti adanya kemajuan teknologi elektronik dan alat komunikasi yang bisa di akses dengan mudah oleh siapa saja dengan segala permasalahannya.

Namun ketika anak yang belum mampu memilah- memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk di konsumsi mereka akan mudah terprovokasi, lebih- lebih ketika tidak ada kontrol dari orang tua maupun masyarakat dan dengan adanya hukum adat yang sangat kental yang membolehkan praktik perkawinan di bawah umur asalkan kedua pasangan tersebut saling suka sama suka, serta jika kedapatan pemuda pemudi sedang berdua- duaan yang bukan mahram maka pihak keluarga dan masyarakat akan segera

³⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Madiur Purwira, S.kip, Kasi Perlindungan Perempuan pada tanggal, 20 Juni 2017.

menikahkan mereka walaupun mereka tidak terbukti melakukan perbuatan menyimpang.³⁴⁷

Meskipun upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur, Namun hasil dari beberapa upaya yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum untuk mencegah perkawinan di bawah umur dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur, hal ini terlihat dengan adanya angka perkawinan di bawah umur terus mengalami penurunan berdasarkan hasil dari survei BPS Kab. Gayo Lues mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berkenaan dengan usia perkawinan pertama sebagaimana tabel berikut ini.³⁴⁸ Sedangkan untuk data tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini penulis tidak menemukan data angka perkawinan di bawah umur dari kantor BPS Kab. Gayo Lues. Tabel.3.3

Usia Perempuan Ketika Pertama Kawin

Usia Perempuan Ketika Dikawinkan	Jumlah	Tahun Kawin
< =15	6,49	2009
< =15	7,37	2010
< =15	3,94	2011
< =15	7,19	2012
< =15	5,61	2013
< =15	5,14	2014

Sumber: BPS Kab. Gayo Lues.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 masih banyak perempuan yang dikawinkan pada usia kurang dari 15 tahun dan pada tahun 2010 angka perkawinan di bawah umur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Selanjutnya pada tahun 2011 angka perkawinan di bawah umur mengalami penurunan secara drastis, Kemudian pada tahun 2012 angka perkawinan di bawah

³⁴⁷ Hasil wawancara dengan ibu Nurhasanah Sahidun, S.PSI, Staf pemenuhan Hak Anak, pada tanggal 24 Juni 2017

³⁴⁸ Sumber Susenas 2009-2016 BPS Kab. Gayo Lues.

umur kembali melonjak tinggi. Sementara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 usia perempuan ketika pertama kawin telah mengalami angka penurunan. Jumlah sebenarnya dari perkawinan di bawah umur tidaklah mudah ditemukan karena pada umumnya praktik perkawinan di bawah umur hanya dilakukan di hadapan tengku imem dan tidak tercatat di KUA maupun kantor Desa

Penutup

Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues yaitu adanya faktor orang tua, faktor media massa, faktor adat, faktor pergaulan bebas, dan faktor pemahaman agama yang dangkal.

Praktik perkawinan dibawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues adalah dengan cara yang tidak resmi yaitu di laksanakan secara non prosedural tanpa melibatkan aparat- aparat institusi negara yang berwenang akan tetapi hanya melibatkan tokoh agama/tgk.imem dan disaksikan oleh masyarakat sekitar.

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur. Akan tetapi lembaga pelaksana instrumen hukum di wilayah penelitian ini hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.60
- Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.1, (Bogor: Kencana, 2003).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.2004
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, & Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* Banda Aceh: Dosen, 2014

- Ahmad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta :Sinar Grafika 2013.
- Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat (Buku 1)* , Cet.1, Bandung:Pustaka Setia, 2001
- Muchit A. Karim & Selamat, *Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013).
- Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.
- Republik Indonesia,.Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.